



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Gunungsitoli, tanggal 21 Oktober 1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (staf restoran), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Belawan, tanggal 18 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 6 Juli 2020 dengan Kutipan Akta Nikah No. 34/03/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di GUNUNG SITOLI, dan sekitar Bulan Desember 2022 bertempat tinggal terakhir di DENPASAR, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, hingga sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan KDRT pada penggugat;
  - b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan talak pada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2023 dimana Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat namun Tergugat masih mengunjungi Penggugat dikediamannya yang beralamat di Jl Pulau Bungin No. 185, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 11 Juli 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, NIK. XXXX, tertanggal 30 Januari 2023, di keluarkan oleh Perbekel Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/03/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);

## B. Saksi:

**SAKSI 1**, lahir di Batursari, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kost Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan April 2023 saat itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sebelumnya terdengar teriakan keributan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi keluar kamar untuk mengetahui asal kejadian saat itu dilihat Penggugat lari sambil minta tolong dan tercium bau bensin yang sangat menyengat, Penggugat disiran bensin Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, lahir di Banyuwangi, umur 51, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga kost Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan April 2023 saat itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sebelumnya terdengar teriakan keributan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi keluar kamar untuk mengetahui asal kejadian saat itu dilihat Penggugat lari sambal minta tolong dan tercium bau bensin yang sangat menyengat, Penggugat disiran bensin Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil ljabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan: Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan KDRT pada penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan talak pada Penggugat, sekitar bulan April 2023 saat itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sebelumnya terdengar teriakan keributan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saat itu dilihat Penggugat lari sambil minta tolong dan tercium bau bensin yang sangat menyengat, Penggugat disiran bensin Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## **A. Penilaian bukti-bukti surat:**

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, NIK. 1278016110980001, tertanggal 30 Januari 2023, di dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/03/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2020

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

## B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jl. Pulau Bungin No. 185, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2020 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dari perkawinan para pihak tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan: Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan KDRT pada penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan talak pada Penggugat, sekitar bulan April 2023 saat itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sebelumnya terdengar teriakan keributan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saat itu dilihat Penggugat lari sambal minta tolong dan tercium bau bensin yang sangat menyengat, Penggugat disiran bensin Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak pada tanggal 6 Juli 2020 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan: Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan KDRT pada penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan talak pada Penggugat, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka lebih kurang pada sekitar bulan April 2023 saat itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, sebelumnya terdengar teriakan keributan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saat itu dilihat Penggugat lari sambil minta tolong dan tercium bau bensin yang sangat menyengat, Penggugat disiran bensin Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk bercerai bersama Tergugat, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri, sehingga usur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk menunjukkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam membawa ajaran yang akan mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai yang abstrak, namun juga dituangkan dalam aturan-aturan yang disebut dengan Syariat Islam. Syariat Islam adalah tata aturan (hukum-hukum) Allah SWT yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa katan syari'ah, di antaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS: Al-Jatsiyah: 18)";

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS: Asy-Syuura: 13)";

Dua ayat di atas dapat dimenjelaskan bahwa "syariat" sama dengan "agama", **Syaikh Muhammad Syaltout** mengatakan bahwa Syari'at adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Dengan kata lain, tujuan diturunkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik ruhani maupun jasmani, individual maupun social, **Abu Ishaq al-Shatibi** merumuskan lima tujuan (hukum) Islam, yakni:

1. Memelihara Agama (Hifdz Ad-Din);
2. Memelihara Jiwa (Hifdz An-Nafs);
3. Memelihara Akal (Hifdz Al'Aql);
4. Memelihara Keturunan (Hifdz An-Nasb);
5. Memelihara Harta (Hifdz Al-Maal);

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut **al-maqasid al-khamsah** atau **al-maqasid al-shari'ah**. Dengan 5 (lima) tujuan ini, maka kemaslahatan kehidupan manusia terpenuhi. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al Shatibi telah merumuskan lima tujuan hukum islam yaitu: **Agama**, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia;

**Jiwa**, merupakan tujuan hukum islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

**Akal**, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri;

**Keturunan**, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan;

**Harta**, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya;

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH** dan **Hj. Maryani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiana SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Hj. Maryani. SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Mardiana SH.**

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	25.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: ..... Rp. 395.500,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Dps.